



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/07

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/07

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/07

Prosedur Mutu PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
2 dari 4

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Tujuan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan pemberhentian, mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam proses usulan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan

1.2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 6.2 ; 6.2.1 ; 6.2.2
- Manual Mutu UNTAG 1945 Samarinda.

1.4. Definisi.

Pemberhentian dosen/tenaga kependidikan adalah berhentinya atau tidak melakukan kegiatan / aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai dosen/tenaga kependidikan dikarenakan atas permintaan sendiri, penyederhaan / perampangan organisasi, melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan, sakit menahun, meninggalkan tugas atau meninggal dunia.

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab prosedur adalah kepala sub-bagian kepegawaian (Kasubag) dan Pimpinan Terkait

1.6. Ketentuan Umum

Apabila dosen yang berhenti sudah mendapatkan sertifikasi, maka memberikan informasi secara resmi kepada KOPERTIS



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/07

Prosedur Mutu
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
3 dari 4

BAB II **PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN** **TENAGA KEPENDIDIKAN**

2.1. Alur Proses Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan

**Surat pemberitahuan/
surat pengajuan**

1. Surat pemberitahuan kepada Dosen/Tenaga Kependidikan tentang batas usia pensiun, penyederhanaan/perampingan organisasi, melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan dari Kepegawaian atau surat pengajuan pengunduran diri dikarenakan sakit atau alasan lain kepada Kepegawaian.

Proses

2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka berkas akan diproses lebih lanjut oleh Kasubag Kepegawaian

Disetujui

3. Dokumen yang telah siap diserahkan ke Pimpinan terkait yang berwenang untuk ditandatangani dan dibuatkan surat pengantar

Proses SK

4. Usulan pemberhentian disampaikan kepada yayasan dan dibuatkan SK nya

Penerbitan SK pemberhentian

5. SK Pensiun/pengunduran diri yang telah selesai dikirimkan ke Kasubag Kepegawaian, tembusan ke biro Keuangan dan atau lembaga lain terkait.

Penyerahan SK

6. SK Pensiun/pengunduran diri diserahkan ke yang bersangkutan (pegawai yang pension/mengundurkan diri)

2.2. Dokumen Terkait

- 1) Surat Pemberitahuan (FM-PM-12.2/07.01)
 - 2) Surat Pengantar SK (FM-PM-12.2/07.02)
 - 3) Salinan SK Pemberhentian
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/07	Prosedur Mutu PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 4 dari 4